

## ABSTRAK

**Anggara Adigdaya**, “*Hukum Trading Forex Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020*”.

Trading forex berasal dari dua kata yaitu "trading" dan "forex." Trading berarti kegiatan jual beli barang dan/atau jasa. Sementara itu, forex adalah singkatan dari foreign exchange, yang merupakan sistem di mana mata uang suatu negara ditukar dengan mata uang negara lain, sehingga mempermudah perdagangan internasional. Terdapat dua lembaga fatwa yang membahas terkait hukum trading forex yaitu fatwa DSN MUI dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar yang masing-masing mempunyai argument yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum trading forex, dasar dan dalil fatwa, metode istinbath hukum yang digunakan fatwa serta implikasi dari fatwa DSN MUI dan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori tujuan hukum islam, teori maslahat dan mafsadah, teori jual beli, dan teori maisir. Keempat teori tersebut digunakan untuk menjelaskan dan membantu penelitian tentang hukum trading forex dari kedua fatwa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, adapun jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan konten analisis (*Analysis Content*) dan pendekatan fatwa. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fatwa sehingga menghasilkan sebuah simpulan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa: (1) hukum trading forex menurut DSN MUI dibedakan kedalam beberapa jenis transaksi yaitu spot, swap, forward, dan option. Transaksi yang dibolehkan hanya transaksi spot, yang lainnya haram. Sedangkan menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar, hukum trading forex adalah haram. (2) dasar dan dalil hukum trading forex menurut fatwa DSN MUI berdasarkan kepada al-quran, hadist, dan ijma. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar hanya menggunakan dalil al-Quran. (3) Metode istinbath yang digunakan fatwa DSN MUI memperhatikan kepada urf tijari dan juga batasan lainnya yaitu maisir, gharar, riba dan batil. Sedangkan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tidak memiliki metode secara khusus namun, metode yang digunakan oleh fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum-hukum bagi mukallaf, menggunakan dalil-dalil dari sumber utama ajaran Islam (al-Qur'an dan sunnah) serta pandangan-pandangan ulama yang mengikuti ajaran salaf sebagai prinsip utamanya. (4) Implikasi fatwa DSN MUI mengikat pada seluruh lembaga keuangan syariah dan pelaku keuangan syariah sehingga memiliki pengaruh terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar tidak memiliki pengaruh terhadap hukum ekonomi syariah. Implikasi fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah hanya mengikat bagi para kader Wahdah Islamiyah dan para dai sebagai acuan dalam menjawab persoalan yang ada di masyarakat dan tidak mengikat bagi para simpatisan Wahdah Islamiyah Makassar.